

## **II. URUSAN PILIHAN**

### **A. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>SUB SUB BIDANG</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Kelautan		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan daerah.</li><li>2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut.</li><li>3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumber daya alam di wilayah laut.</li><li>4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan daerah dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan daerah.</li><li>5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumber daya laut.</li><li>6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut..</li><li>7. Pemberdayaan masyarakat pesisir.</li><li>8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumber daya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan.</li><li>9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi.</li><li>10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut.</li><li>11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.</li><li>12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut.</li><li>13. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.</li><li>14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumber daya kelautan di wilayah perairan laut.</li><li>15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumber daya laut.</li><li>16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan daerah.</li><li>17. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya.</li></ol>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>18. Pelaksanaan koordinasi antar daerah dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya.</p> <p>19. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>20. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>21. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan daerah.</p> <p>22. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut.</p> <p>23. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut.</p> <p>24. Pelaksanaan eksplorasi, eksplorasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa, dan wilayah perairan lainnya di wilayah daerah.</p> <p>25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan daerah.</p> <p>26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan.</p> <p>27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan, dan pengendalian tata ruang laut wilayah.</p> <p>28. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan.</p> <p>29. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun, dan terumbu karang).</p>
2. Umum		<p>1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dalam wilayah kewenangan daerah.</p> <p>2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian, dan pengembangan teknologi di bidang perikanan.</p> <p>3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan.</p> <p>4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.</p> <p>5. Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan terpadu sumber daya ikan.</p> <p>6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan.</p> <p>7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerja sama internasional bidang perikanan.</p>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</li> <li>10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kabupaten.</li> <li>11. Peragaan, penyebarluasan, dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.</li> </ul>
3. Perikanan Tangkap		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut.</li> <li>2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan daerah.</li> <li>3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan.</li> <li>4. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah.</li> <li>5. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.</li> <li>6. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan.</li> <li>7. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah.</li> <li>8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.</li> <li>9. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap.</li> <li>10. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap.</li> <li>11. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan.</li> <li>12. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</li> <li>13. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.</li> <li>14. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.</li> <li>15. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.</li> <li>16. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.</li> <li>17. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.</li> </ul>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>17. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.</p> <p>18. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.</p> <p>19. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>20. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut.</p> <p>21. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.</p>
4. Perikanan Budidaya		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau, dan laut.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan, dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau, dan laut.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan, dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis, dan pakan ikan.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk, dan benih ikan.</p> <p>10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.</p> <p>12. Pelaksanaan teknis pertumbuhan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar, dan benih alam.</p> <p>13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah daerah.</p> <p>14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran, dan/atau pemeliharaan ikan.</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya</p> <p>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</p>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<p>18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan.</p> <p>19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.</p> <p>20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut.</p>
5. Pengawasan dan Pengendalian		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.</li> <li>2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan, dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.</li> <li>3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</li> <li>4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan, dan bahan bakunya.</li> <li>5. Pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) di unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil perikanan.</li> <li>6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.</li> <li>7. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya di pulau-pulau kecil.</li> <li>8. Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut.</li> </ol>
6. Pengolahan dan Pemasaran		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.</li> <li>2. Pembangunan, perawatan, dan pengelolaan pasar ikan.</li> <li>3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.</li> <li>5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.</li> </ol>
7. Penyuluhan dan Pendidikan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen, dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan.</li> <li>2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan.</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan.</li> </ol>

